

## RINGKASAN

**Sherly Meivita**  
**220510029**

**Implementasi Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana  
Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan  
( Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas )  
IIB Kutacane  
( Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H. dan Husni, S.H.,M.H )**

Pelarian narapidana dari lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kutacane yang menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem pemasyarakatan, baik dari aspek pengawasan, pembinaan, maupun penerapan sanksi disiplin. Kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan serta peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Tujuannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kutacane serta untuk menganalisis implementasi sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelarian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi guna memperoleh data primer yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Faktor utama yang menyebabkan narapidana melarikan diri adalah kondisi over kapasitas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan tekanan psikologis, ketidakseimbangan jumlah petugas dengan narapidana yang menyebabkan lemahnya pengawasan, serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan biologis narapidana. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan kurang optimalnya program pembinaan turut menjadi faktor pendukung terjadinya pelarian. Implementasi sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti penempatan dalam sel pengasingan dan pembatasan hak-hak tertentu. Namun, dalam praktiknya penerapan sanksi tersebut belum berjalan secara efektif karena kurangnya konsistensi dan belum memberikan efek jera yang maksimal bagi narapidana.

Pemerintah dan pihak lembaga pemasyarakatan melakukan pembenahan sistem pemasyarakatan secara menyeluruh, terutama dalam mengatasi over kapasitas, meningkatkan jumlah petugas, serta memperbaiki sarana dan prasarana. Selain itu, penerapan sanksi disiplin perlu dilakukan secara lebih tegas, konsisten, dan berorientasi pada pembinaan agar mampu memberikan efek jera serta mencegah terjadinya pelarian narapidana di masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Sanksi Disiplin, Narapidana, Pelarian, Lembaga Pemasyarakatan*